



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

Jalan Raya Padang- Bengkulu Km 234, Kode Pos 25674

KEPUTUSAN
CAMAT LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/22/KPTS/CL/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

CAMAT LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah bahwa Inspektur wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, dengan Keputusan Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT LUNANG KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2016-2021.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU:
1. Rencana Kerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Penetapan Kinerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Evaluasi Kinerja Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir

KETIGA

Selatan.
: Keputusan Camat Lunang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Lunang
Pada tanggal : 11 Januari 2011



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 700/22/KPTS/CL/2021

TANGGAL : 11 JANUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN LUNANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran/Tipe	Target Kinerja pada Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Persen (%)	75%	80%	80%	80%	85%	85%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Lunang	Jumlah Nilai Evaluasi LKj Kantor Camat Lunang	Nilai	C	B	B	BB	BB	BB
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari	Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangannya baik	Jumlah	3 nagari	5 nagari	7 Nagari	9 Nagari	10 Nagari	10 Nagari

